



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
KPU KOTA SERANG  
TAHUN 2020**

**JL. K.H. ABDUL FATAH HASAN  
NO. 247 Telp. (0254) 200374/ 217334  
Fax. (0254) 217323  
Email: kota\_serang@kpu.go.id**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	1
C. Tugas, Fungsi, Wewenang dan Kewajiban	2
D. Struktur Organisasi	8
E. Maksud dan Tujuan	11
F. Sistematika Penyajian	11
<b>BAB II    RENCANA KINERJA TAHUNAN</b>	
A. Sasaran RPJMN 2015-2019	13
B. Visi KPU Kota Serang	14
C. Misi KPU Kota Serang	14
D. Tujuan	15
E. Sasaran Strategis	15
F. Indikator Kinerja Utama (IKU)	16
G. Program dan Kegiatan	18
H. Formulir Rencana Kinerja Tahunan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang	20
I. Formulir Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat KPU Kota Serang	21
<b>BAB III   PENUTUP</b>	26

## DAFTAR TABEL/LAMPIRAN

Tabel 1.1	Posisi Pegawai menurut golongan	9
Tabel 1.2	Data Pegawai menurut jabatan	9
Tabel 1.3	Data Pegawai menurut pendidikan	9
Tabel 1.4	Struktur Organisasi sekretariat KPU KOTA SERANG	10
Tabel 2.1	IKU Sekretariat KPU KOTA SERANG	18
Tabel 2.2	IKK Sekretariat KPU KOTA SERANG	22



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG**

**KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum Kota Serang. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan pedoman dan pengendali pelaksanaan kegiatan satuan kerja (Satker) dibidang pengawasan atau sebagai arah dalam pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kota Serang yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional.

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2015-2019 serta Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 Komisi Pemilihan Umum Kota Serang yang memuat visi dan misi serta tujuan, sasaran, program dan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Serang.

Sudah barang tentu penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan/penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini, sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 dapat diselesaikan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Serang, 29 Januari 2020



## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat. Lembaga yang dimaksud adalah Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

KPU KOTA SERANG sebagai lembaga yang Menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 sesuai dengan tugas dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Komisi Pemilihan Umum KOTA SERANG Tahun 2015-2019.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur mengenai Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

### B. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 KPU KOTA SERANG mengacu kepada peraturan perundangan, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Walikota menjadi Undang-Undang;

- f. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- g. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.
- i. Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum KOTA SERANG Nomor : 01/Kpts/KPU.Kot.-3673/TAHUN 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum KOTA SERANG Nomor 01.1/Kpts/KPU-kot-3673/1/2016 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum KOTA SERANG Tahun 2015-2020.

### C. TUGAS, FUNGSI, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Tugas dan wewenang KPU Kota Serang dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di KOTA SERANG;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di KOTA SERANG berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KOTA SERANG berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di KOTA SERANG yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu KOTA SERANG, dan KPU Provinsi;

- j. Menerbitkan keputusan KPU KOTA SERANG untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KOTA SERANG dan mengumumkannya;
- k. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KOTA SERANG terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di KOTA SERANG yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- l. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu KOTA SERANG;
- m. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU KOTA SERANG yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu KOTA SERANG dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU KOTA SERANG kepada masyarakat;
- o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- p. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di KOTA SERANG;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di KOTA SERANG berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di KOTA SERANG yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

- h. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu KOTA SERANG, dan KPU Provinsi;
- i. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu KOTA SERANG atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- j. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU KOTA SERANG, dan pegawai sekretariat KPU KOTA SERANG yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu KOTA SERANG dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU KOTA SERANG kepada masyarakat;
- l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- m. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang KPU Kota Serang dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota/Walikota meliputi:

- a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilihan Walikota/Walikota;
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU KOTA SERANG, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Walikota/Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Walikota/Walikota dalam wilayah kerjanya;
- e. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota/Walikota;
- g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau Pemilihan Gubernur dan Walikota/Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- i. Menetapkan Calon Walikota/Walikota yang telah memenuhi persyaratan;

- j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Walikota/Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah KOTA SERANG yang bersangkutan;
- k. Membuat Berita Acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu KOTA SERANG, dan KPU Provinsi;
- l. Menerbitkan Keputusan KPU KOTA SERANG untuk mengesahkan hasil Pemilihan Walikota/Walikota dan mengumumkannya;
- m. Mengumumkan calon Walikota/Walikota terpilih dan dibuatkan Berita Acaranya;
- n. Melaporkan hasil Pemilihan Walikota/Walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- o. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu KOTA SERANG atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- p. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU KOTA SERANG, dan pegawai Sekretariat KPU KOTA SERANG yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu KOTA SERANG dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU KOTA SERANG kepada masyarakat;
- r. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Walikota/Walikota;
- t. Menyampaikan hasil Pemilihan Walikota/Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Walikota/Walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KOTA SERANG; dan
- u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU KOTA SERANG dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Walikota berkewajiban :

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilu dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Gubernur, Walikota, dan Walikota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU KOTA SERANG dan lembaga kearsipan KOTA SERANG berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- g. mengelola barang inventaris KPU KOTA SERANG berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU KOTA SERANG dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU KOTA SERANG;
- j. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat KOTA SERANG kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di KOTA SERANG;
- k. melaksanakan keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 18 berikut adalah tugas, wewenang, dan kewajiban Sekretariat Komisi Pemilihan Umum KOTA SERANG dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan meliputi:

1. Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
3. Pemilihan Gubernur dan Walikota.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum KOTA SERANG mempunyai tugas :

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum KOTA SERANG dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, Walikota dan Wakil Walikota;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan Komisi Pemilihan Umum KOTA SERANG;
- f. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Serang;

- g. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum KOTA SERANG; dan
- h. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum KOTA SERANG menyelenggarakan fungsi:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Serang;
- b. memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di KOTA SERANG;
- c. memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di KOTA SERANG;
- d. membantu perumusan dan penyusunan rancangan Keputusan Komisi Pemilihan Umum KOTA SERANG;
- e. membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di KOTA SERANG;
- f. membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di KOTA SERANG;
- g. membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di KOTA SERANG;
- h. membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di KOTA SERANG;
- i. membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di KOTA SERANG;
- j. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum KOTA SERANG.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum KOTA SERANG berwenang:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Serang berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum KOTA SERANG;
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu
- c. mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan Komisi Pemilihan Umum KOTA SERANG; dan
- d. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum KOTA SERANG berkewajiban :

- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. mengelola barang inventaris Komisi Pemilihan Umum Kota Serang

Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota menyatakan bahwa susunan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi 4 (empat) Subbagian, yaitu dengan penjelasan berikut.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum KOTA SERANG terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Anggaran;
- b. Subbagian Hukum;
- c. Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
- d. Subbagian Umum, Keuangan dan Logistik.

Adapun tugas masing-masing Subbagian yaitu :

Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu.

Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye .

Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD KOTA SERANG, pengisian anggota DPRD KOTA SERANG pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD KOTA SERANG, Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Serang dan penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih.

Subbagian Umum, Keuangan dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Serang, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.

#### D. STRUKTUR ORGANISASI

Sekretariat KPU KOTA SERANG adalah Satker yang dipimpin oleh seorang Sekretaris (Eselon III A), bertanggung jawab kepada Ketua KPU KOTA SERANG dan pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 4 (empat) orang Kasubbag (Eselon IV A) dan para staf pelaksana.

Jenis kepegawaian di Sekretariat KPU KOTA SERANG terdiri dari Pegawai Organik dan Pegawai Daerah yang dipekerjakan serta Pegawai Honorer. Berikut gambaran sumber daya manusia yang dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 1.1  
Posisi Pegawai Menurut Golongan (per 31 Desember 2020)

No.	Uraian	Posisi per 31 desember 2018	Posisi per 31 Desember 2020
1.	Golongan IV	1	1
2.	Golongan III	9	9
3.	Golongan II	2	2
4.	Honorer	9	9
Jumlah		24	24

Total jumlah SDM pada Sekretariat KPU KOTA SERANG adalah 24 (dua puluh empat) orang. Adapun komposisi pegawai menurut jabatan dijelaskan dalam tabel 1.2

Tabel 1.2  
Data Pegawai Menurut Jabatan (per 31 Desember 2020)

No.	Jabatan	Jumlah	Jumlah	
			DPK	Organik
1.	Sekretaris	1	1	-
2.	Kassubbag	3	1	2
3.	Pelaksana	7	0	8
Jumlah		11	2	10

Sedangkan data pegawai dilihat dari latar belakang jenjang pendidikan yang dimiliki secara ringkas dijelaskan dalam tabel 1.3


Tabel 1.3  
Data Pegawai Menurut Pendidikan (per 31 Desember 2020)

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	S2	6
2.	S1	4
3.	Diploma III	2
4.	SLTA	0
Jumlah		12

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat disimpulkan bahwa pegawai KPU KOTA SERANG rata-rata dengan latar belakang pendidikan Sarjana/Diploma sebanyak 2 (Dua) orang dan SLTA sebanyak 0 (nol) orang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kualitas tingkat pendidikan yang dimiliki sumber daya manusia Sekretariat KPU KOTA SERANG cukup baik sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya masing-masing yang tercermin dalam struktur organisasi.

Berikut gambaran Struktur Organisasi Sekretariat KPU KOTA SERANG seperti tampak dalam tabel 1.4

Tabel 1.4  
STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG



KPU KOTA SERANG telah Menyusun Keputusan Komisi Pemilihan Umum KOTA SERANG Nomor 01.1/Kpts/KPU-Kot-3673/I/2016 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum KOTA SERANG Tahun 2015-2020. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis KPU RI Tahun 2015-2020. Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015 - 2020, maka Renstra Komisi Pemilihan Umum memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

## E. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU KOTA SERANG Tahun 2020 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaksanaan Kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan pada KPU KOTA SERANG

Tujuan dari penyusunan LAKIP KPU KOTA SERANG Tahun 2020 adalah untuk mengetahui nilai capaian kinerja KPU KOTA SERANG selama tahun 2020, dan sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 adalah :

1. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020;
2. Menyediakan arahan penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2020;
3. Dan Meningkatkan efisiensi dan efektifitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja KPU KOTA SERANG.

## F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Komisi Pemilihan Umum KOTA SERANG Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bab ini menjelaskan secara ringkas pengertian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU KOTA SERANG Tahun 2020 dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

### B. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan ketentuan peraturan lainnya.

### C. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU KOTA SERANG Tahun 2020 serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II	RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2020
	Bab ini memuat Rencana Kinerja Tahunan KPU KOTA SERANG Tahun 2020. Penjelasan pokok yang disajikan antara lain Sasaran Strategis pada tahun yang akan datang yang diambil dari Sasaran Strategis (RENSTRA) serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi KPU KOTA SERANG
BAB III	PENUTUP

## BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2020

### A. SASARAN RPJMN 2015 - 2019

Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan nasional (RPJMN). Dalam tahapan RPJPN 2005-2025, RPJMN tahap ke-3, yakni pada tahun 2015-2020 bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mencapai sasaran RPJMN 2015-2019, yakni sasaran pembangunan dibidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan maka agenda pembangunan nasional yang ditempuh antara lain : membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi dan terpercaya dengan cara: melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik, membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah dan penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional.

Dalam RPJM Ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembanguan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2020, penegakan hukum dan reformasi birokrase yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi

Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hokum, indeks perilaku anti korupsi, indeks persepsi korupsi, indeksintegritas nasional, dan indeksreformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja diakhir tahun melakukan evaluasi kinerja menilai mengenai apa yang sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan feedback untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Komisi Pemilihan Umum KOTA SERANG Tahun 2020 diambil dari pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 serta berorientasi pada sasaran serta indikator dan target kinerja.

## B. VISI KPU KOTA SERANG

**Menjadi penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang luber dan jurdil**

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari KPU KOTA SERANG sebagai perpanjangan tangan dari KPU untuk menyelenggarakan pemilu/pemilihan yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan KPU KOTA SERANG sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

## C. MISI KPU KOTA SERANG

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi KPU KOTA SERANG sekaligus memberikan arah dan batasan-batasan proses penyampaian tujuan, maka misi KPU KOTA SERANG adalah sebagai berikut :

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesibel

Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara pemilu

Menyusun regulasi dibidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif

Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan

Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat negara kuat dan

Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu

#### D. TUJUAN

Tujuan adalah penjabaran visi dan misi, dan merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan.. Tujuan tersebut berupa target yang bersifat kuantitatif dan merupakan pencapaian ukuran keberhasilan kinerja. Dalam merumuskan tujuan harus bersikap SMART, yaitu specific, measurable, action-oriented, realistic, dan timely, atau spesifik/khusus, bisa diukur, memiliki orientasi pada tindakan, realistis, serta ada jelas penentuan waktu.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan yang akan dicapai Komisi Pemilihan Umum KOTA SERANG dalam jangka waktu sampai Tahun 2020, yaitu:

1. Terwujudnya lembaga KPU KOTA SERANG yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesabel
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia

#### E. SASARAN STRATEGIS

Dalam RPJMN ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilu dan kualitas penyelenggaraan Pemilu 2020, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum, indeks perilaku anti korupsi, indeks persepsi, korupsi, indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-2 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum KOTA SERANG yang ingin dicapai ditahun 2020 sebagai berikut :

##### **Sasaran 1 :**

Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Keuangan yang baik, tepat Waktu dan Akuntabel

##### **Sasaran 2 :**

Meningkatnya Kualitas dukungan Teknis Pemilu dan Kesadaran Pemilih terhadap Pemilu

Sedangkan Sasaran Strategis Sekretariat KPU KOTA SERANG dengan kondisi yang ingin dicapai di tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**Sasaran 1 :**

Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja

**Sasaran 2 :**

Tersusunnya Rancangan dan Keputusan KPU, Pendokumentasian Informasi Hukum, dan Penyuluhan

#### F. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU KOTA SERANG merupakan Indikator Kinerja yang berada pada perspektif manfaat dan daya guna yang menunjukkan peran utama KPU KOTA SERANG berperan dalam memberikan keberhasilan dalam penyelenggaraan Pemilu. Indikator Kinerja Utama KPU KOTA SERANG merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis. IKU terbagi menjadi dua perspektif, yang pertama bersifat outward looking yaitu perspektif manfaat langsung dan perspektif kedua bersifat inward looking yang menunjukkan manfaat bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) internal KPU KOTA SERANG. Penetapan indikator dominan dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis (*outcome*), sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (*output*). Adapun Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum KOTA SERANG Tahun 2020 pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum  
KOTA SERANG Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Keuangan yang baik, tepat waktu dan akuntabel	Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan SAP (Standart Anggaran Pemerintah)	90%
		Jumlah laporan Keuangan dilaksanakan tepat waktu dan valid	12 Laporan
		Persentase Laporan barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan dan Penyerapan Belanja Barang/Modal	98%
		Jumlah laporan barang Milik Negara sesuai ketentuan dan valid	1 Laporan
		Persentase Pengelolaan Belanja Pegawai dan pembayaran gaji pegawai serta komisioner tepat waktu dan sesuai ketentuan	98%
		Persentase Program kegiatan dan penganggaran	90%
		Persentase target Kinerja yang tercapai sesuai dengan penetapan Kinerja	95%
2	Meningkatnya Kualitas dukungan Teknis Pemilu dan kesadaran pemilih terhadap Pemilu	Persentase Terlaksananya Fasilitas Pendidikan Pemilih	95%
		Jumlah Dokumen Kegiatan Hasil Pemilu	1 Dokumen
		Persentase Penyampaian Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu	95%
		Persentase ketepatan waktu verifikasi Calon Presiden dan Wakil Presiden/ Pemilu Legislatif 2019	100%

Tabel 2.1  
Indikator-Indikator Kinerja Utama Sekretariat KPU KOTA SERANG Tahun  
2020 dapat dilihat pada Tabel 2.2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase Nilai Evaluasi atas Akuntansi Kinerja KPU	100%
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP
		Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	98%
		Persentase Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	95%
2	Tersusunnya Rancangan dan Keputusan KPU, Pendokumentasian Informasi Hukum, dan Penyuluhannya	Persentase rancangan yang disusun dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	90%

#### G. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi yang ada dalam Renstra, KPU KOTA SERANG mengacu pada Program KPU Republik Indonesia yang merupakan penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi KPU yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi organisasi KPU secara keseluruhan dan berisikan kegiatan untuk mencapai hasil dengan indikator kinerja yang terukur. Kegiatan-kegiatan ini sekaligus penjabaran tugas dan fungsi KPU untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya. Program KPU tersebut terdiri dari:

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KPU (Program 076.01.01). Program 01 bersifat generik antar K/L yang ditujukan untuk memastikan terciptanya kondisi yang diperlukan dalam melaksanakan teknis, operasional dan administrasi;
2. Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik (Program 076.01.06)

Baik program dukungan (Program 076.01.01) maupun program teknis (Program 076.01.06) akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan oleh satuan kerja di lingkungan KPU. Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU KOTA SERANG dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis tahun 2020 konsisten dengan nomenklatur perencanaan dan penganggaran,

yaitu terdapat 5 (lima) kegiatan di program 076.01.01 dan 2 (dua) kegiatan program 076.01.06, yaitu:

1. Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU;
2. Pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian dan inventarisasi sarana dan prasarana Pemilu;
3. Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data;
4. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (KPU);
5. Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
6. Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluha peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;
7. Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi Dan Sosialisasi Serta Partisipasi Masyarakat Dan PAW.



## RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi : Komisi Pemilihan Umum

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Keuangan yang baik, tepat waktu dan akuntabel	Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan SAP (Standart Anggaran Pemerintah)	90%
		Jumlah laporan Keuangan dilaksanakan tepat waktu dan valid	12 Laporan
		Persentase Laporan barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan dan Penyerapan Belanja Barang/Modal	98%
		Jumlah laporan barang Milik Negara sesuai ketentuan dan valid	1 Laporan
		Persentase Pengelolaan Belanja Pegawai dan pembayaran gaji pegawai serta komisioner tepat waktu dan sesuai ketentuan	98%
2	Meningkatnya Kualitas dukungan Teknis Pemilu dan kesadaran pemilih terhadap Pemilu	Persentase Program kegiatan dan penganggaran	90%
		Persentase target Kinerja yang tercapai sesuai dengan penetapan Kinerja	95%
		Persentase Terlaksananya Fasilitas Pendidikan Pemilih	95%
		Jumlah Dokumen Kegiatan Hasil Pemilu	1 Dokumen
		Persentase Penyampaian Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu	95%
		Persentase ketepatan waktu verifikasi Calon Presiden dan Wakil Presiden/ Pemilu Legislatif 2019	100%

Serang, 29 Januari 2020  
Ketua  
  
ADE JAHRAN



## RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Unit Organisasi : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase Nilai Evaluasi atas Akuntansi Kinerja KPU	100%
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP
		Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	98%
		Persentase Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	95%
2	Tersusunnya Rancangan dan Keputusan KPU, Pendokumentasian Informasi Hukum, dan Penyuluhannya	Persentase rancangan yang disusun dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	90%

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG



NO	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6
<b>A Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU</b>					
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan lingkungan di lingkungan Setjen KPU	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Laporan	23,368,000
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah KPU Provinsi dan Kab/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid	1 Laporan	10,004,000
		Terlaksanakannya Layanan Perkantoran	Persentase mengenai Gaji dan Tunjangan, Uang Kehormatan Komisioner KPU, Tunjangan Kinerja dan Tunjangan kinerja CPNS (80%)	100%	2.357.012.000
2	Pengelolaan Data Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Terlaksananya Data Kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan	Persentase distribusi logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	27.889.000
3	Pelaksanaan manajemen Perencanaan Dan Data	Terlaksananya Dokumen Perencanaan Anggaran	Persentase Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021	100%	27.889.000
		Analisis Capaian Kinerja	Persentase Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020	100%	7.650.000
4	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Pengelolaan Barang Milik Negara	Persentase Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)	100%	4.600.000
		Layanan Perkantoran	Persentase Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran, langganan Daya dan Jasa, Pemeliharaan kantor dan pembayaran terkait pelaksanaan Operasional Kantor	100%	561.521.000
5	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU kab/Kota	Tersusunnya laporan hasil Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	3 Laporan	4.956.000

B	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik				
1	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	Terlaksananya Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	Persentase mengenai layanan penertiban bahan Informasi kepemiluan dan PILKADA bimbingan/Pelayanan Penyusunan Laporan Dana Kampanye, audit dana Kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	98%	10.380.000
2	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Terlaksananya Sosialisasi Pilkada Serentak 2020	Prosentase mengenai sosialisasi Kelembagaan dan Pembentukan dan Penguatan PPID	100%	1.500.000
		Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Persentase koordinasi PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota	75%	1.920.000
		Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Persentase koordinasi PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota	75%	15.400.000
		Publikasi Informasi	Persentase layanan penertiban bahan Informasi kepemiluan dan PILKADA	95%	3.020.000
		Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase Pendidikan Pemilih kepada pemilih pemula, perempuan, dan disabilitas	95%	27.000.000
		Dokumentasi Teknis pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden	Jumlah dokumentasi analisis hasil pengolahan data dan evaluasi system pemilu dan pilkada	1 Dokumen	20.000.000
		Meningkatkan Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Persentase Pengembangan dan Pembentukan Rumah Pintar Pemilu	100%	10.000.000

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG



Capaian KPU KOTA SERANG di tahun 2020 pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2015 - 2020. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di tahun 2020 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra KPU KOTA SERANG.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Cara pengukuran kinerja adalah dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja dalam Perjanjian Kinerja tahun berjalan serta membandingkan realisasi capaian kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan target sampai dengan akhir tahun Renstra. Analisis lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian yang di bawah target untuk mengenali faktor penyebab, sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja di tahun-tahun selanjutnya.

KPU KOTA SERANG mempunyai Sasaran Strategis yang harus dicapai sebagai bagian dari pertanggung jawaban kinerja selama periode waktu tertentu, sasaran ini meliputi beberapa hal antara lain :

“Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis didapatkan dengan cara mengukur persentase pelaksanaan tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2020 yang sudah dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal berdasarkan keputusan KPU KOTA SERANG”

Pengukuran sasaran “Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil didapatkan dengan cara membandingkan penyelenggara pemilihan yang melakukan pelanggaran dengan total personil penyelenggara pemilihan.

Pengukuran sasaran “Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan pada Indikator Kinerja nilai akuntabilitas dapat diukur dengan penilaian pada Laporan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap Laporan Kinerja KPU Kota Serang oleh Kementerian PAN RB memperoleh nilai CC selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir sedangkan pada Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Laporan Keuangan KPU Kota Serang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dapat diukur dengan persentase penyusunan laporan keuangan KPU KOTA SERANG menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang berbasis kas dan SAP.

Sedangkan Sekretariat KPU KOTA SERANG mempunyai Sasaran Strategis yang harus dicapai sebagai bagian dari pertanggung jawaban kinerja selama periode waktu tertentu, sasaran ini meliputi beberapa hal antara lain :

“Terwujudnya data pemilih terkini” yang diperoleh dari menghitung persentase total tahapan pemutakhiran data dibagi dengan tahapan yang sudah dilaksanakan.

Pengukuran sasaran "Terwujudnya dukungan Logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan" didapatkan dengan cara menghitung persentasi jumlah output yang ditindak lanjuti dibandingkan dengan total output".

Pengukuran sasaran "Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU KOTA SERANG" dengan menghitung jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki dibandingkan dengan total sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik".

Untuk pengukuran sasaran "Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten" didapatkan dari persentase membandingkan jumlah pegawai yang memiliki standar kompetensi dengan total pegawai".

Pengukuran sasaran "Tersusunnya Keputusan KPU KOTA SERANG serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan" didapatkan dengan cara persentase jumlah keputusan yang dihasilkan, diharmonisasi dan didokumentasi secara tepat waktu dibandingkan dengan total keputusan.

Sedangkankan untuk pengukuran sasaran "Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan Kinerja KPU KOTA SERANG" diperoleh dengan jumlah laporan yang dihasilkan sesuai prosedur, tepat waktu dan komprehensif".

Dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan KPU Kota Serang meliputi Sasaran Strategis, Sasaran program, Sasaran Kegiatan Utama, Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja kegiatan, program dan kegiatan serta target yang hendak dicapai dalam tahun yang bersangkutan dengan melakukan penetapan sasaran, penyusunan indikator sasaran, dan menetapkan target.

### BAB III

## PENUTUP

Perencanaan Kinerja adalah proses penyusunan Rencana Kinerja (Renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RENSTRA (Perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran. Oleh karena itu Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Komisi Pemilihan Umum KOTA SERANG Tahun 2020 perlu dilakukan sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2020 sekaligus komitmen yang ingin diwujudkan (target setting) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Komisi Pemilihan Umum KOTA SERANG tahun 2020 disusun untuk mewujudkan terselenggaranya pemerintah yang baik (good governance) atau pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab.

Perencanaan Kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh Indikator Kinerja Kegiatan.

